



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 3 Maret 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat tinggal di rumah orang tua (Ibu Rodhiyah) di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 24 Maret 1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Montir Bengkel Sepeda, Tempat tinggal di rumah orang tua (Pak Faizin) di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Juli 2024, terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 9 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0325/085/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan duda;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai bulan Januari 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 6.1. Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait kehidupan sehari-hari;
 - 6.2. Tergugat merendahkan Penggugat yaitu "*pak laki pok tak jemput ngidul*";
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Januari 2023 Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (atau Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di

Halaman 3 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban atau tanggapan lainnya dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan beralasan dilanjutkan kepada tahap pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 04-07-2024, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375022407070052, tanggal 01-07-2024, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0325/085/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 6 (enam) bulan, namun setelah itu yaitu sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi penyebab karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Juga karena Tergugat setelah menyuruh pulang Penggugat ke rumah orang tuanya sekitar 6 bulan Penggugat lama menunggu tidak dijemput kembali oleh Tergugat, dan selama tidak pulang itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Saksi hanya mendengar curhat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama setahun lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi dan keluarga selaku orang dekat dengan Penggugat telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 6 (enam) bulan, namun setelah itu yaitu sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi penyebab karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Juga dari warga desa sudah diperoleh informasi bahwa Tergugat pernah membonceng wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Saksi hanya mendengar curhat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama setahun lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi dan keluarga dekatnya telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak diperoleh oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diterima secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa selama 6 (enam) bulan setelah menikah, tepatnya sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait kehidupan sehari-hari, dan Tergugat merendahkan Penggugat yaitu "*pak laki pok tak jemput ngidul*";

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yaitu Penggugat diusir dari rumah Tergugat, dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan secara *verstek*, bukan berarti serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., jo. pasal 1865 KUH Perdata, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Nurhanifah binti Umar Sardani dan Ichda Achmad bin Zainudin**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan

Halaman 9 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 dan P.2 merupakan kartu tanda penduduk nama Penggugat dan kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.3, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Bulan September 2022 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Halaman 10 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan saudara kandung dan teman Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut walaupun tidak dilihat dan didengarnya langsung, karena para saksi hanya menerima laporan dan curhat dari Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dianggap masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan didukung dengan bukti surat tanda P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 27 Juli 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya membuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir,

Halaman 11 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat;

5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh keluarga pihak Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-

Halaman 12 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian telah dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan dan kemanfaatan yang akan dicapai dari perkawinan tersebut. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

1. Kitab “*Al-Asybah wa An-Nazhair*”, halaman 59, yang berbunyi:

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya";

2. Dalam kitab "*Ghayah al-Maram*" halaman 162, yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه**

Halaman 13 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h		: Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)